

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

“Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.² Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja”.

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana)”.³

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” “Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Repika Aditama, hal.1

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. hal. 2

³ *Ibid.*, hlm. 4

kejiwaan/kerohaniaan ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.”⁴ “Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya”.⁵

“Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.⁶ Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki”.⁷

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).⁸

⁴ Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 71

⁵ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press, hal. 105

⁶ *Ibid.*, hlm. 106

⁷ *Ibid.*, hlm. 107

⁸ Marlina, 2011, Hukum Panitensier, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 117

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:⁹

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

3. Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain :

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-

⁹ W. A Bonger, 1982, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, hal. 37 - 39

nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹⁰

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melawan hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional.¹¹

c. Teori Interaksionisme Simbolik

Dalam perspektif ini dikenal dengan nama sosiolog George Herbert Mead dan Charles Horton Cooley, yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata.¹²

d. Teori Konflik

Dalam teori konflik berasumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.¹³ Namun dalam teori ini yang dipertanyakan adalah konsekuensi dari perbuatan dan penegakan hukum, dimana hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang muncul jika

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, 2013, Kriminologi, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 77

¹¹ Marlina, *Op.Cit.*, hlm 101-102.

¹² Marlina, *Op.Cit.*, hal. 112.

¹³ Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus, Bandung: PT. Alumni, hal. 96

individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.¹⁴

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "strafbaarfeit" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut. Secara harfiah perkataan "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁵ Moeljatno menerjemahkan istilah "strafbaar feit" dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 (1). Secara substantive, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit*, hal 104

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 182

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 97

kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia mauoau oleh gejala alam.¹⁷

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa, Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Jonkers merumuskan bahwa, Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahn yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Sementara itu, dalam pandangan Vos tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang diancam pidana. Menurut Pompe , perkataan “tindak pidana ”secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰ Pompe juga berpendapat yang dalam suatu ketentuan Undang-undang dirumuskan dapat dipidana”.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro,2003,Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,Bandung: Refika Aditama,hal.33

¹⁸ Teguh Prasetyo,2011,Hukum Pidana Edisi Revisi,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hal.49

¹⁹ Adami Chazawi,2001,Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hal.75

²⁰ P.A.F Lamintang,1997,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: PT Citra Aditya Bakti,hal. 182

Rumusan ini mirip dengan Vos diatas, dalam rumusan Vos dan Pompe ini maka yang diutamakan ialah perbuatan.²¹

Menurut Pompe, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :²²

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat 1 menetapkan bahwa "*Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana*". Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan delik katas delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*), yakni tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan kewajiban

²¹ Rasyit Ariman & Fahmi Raghil, 2015, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, hal.62

²² Bambang Poernomo, 2001, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.91

hukum pelaku untuk berbuat, tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindakan pidana (*culpos delicten*).²³

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah lain yaitu dengan menggunakan delik, berikut adalah alasannya:²⁴

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya)

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit”

²³ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal.370-371

²⁴ *Ibid.*

misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris , memotong , menusuk dengan pisau . “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.²⁵

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).²⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur - unsur , yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu,tempat,dan keadaan (unsur objektif lainnya).

²⁵ Ismu Gunadi,2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,hal. 97

²⁶ Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Asti Mahasatya, hal. 64

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moelyatno:²⁷

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Untuk dapat dikatakan sebuah tindak pidana harus ada suatu kelakuan dan akibat yang nyata. Harus adanya suatu tindakan materil, yang sudah dilakukan dalam suatu rumusan tindak pidana.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan oleh van Hamel yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku .

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Keadaan yang terjadinya kemudian dari pada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana. Banyak penulis Belanda berpendapat bahwa keadaan tadi merupakan unsur tindak pidana, sekalipun tambahan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69

4. Unsur melawan hukuman yang obyektif.

Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata, terdapat tindakan yang sudah diperbuat.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang melakukan perbuatan.

Tindak pidana juga “diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengesampingkan perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)”.

4. Macam Penganiayaan

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:²⁸

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja.

Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai

²⁸ Ismu Gunadi, *Op.Cit.*, hlm 97.

penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351 s/d 358 KUHP.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan . Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yaitu²⁹

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun (ayat 2)

²⁹ *Ibid.*

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun (ayat 3)
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur – unsur penganiayaan biasa, yakni :³⁰

- a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan.
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) , yakni :
 - 1. rasa sakit pada tubuh; dan/atau
 - 2. luka pada tubuh
 - d. Akibat yang menjadi tujuan satu -satunya .
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP . Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diacam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan antar pekerja. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 98

tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerja sehari-hari.³¹

Unsur-unsur dalam penganiayaan ringan adalah :³²

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Terhadap penganiayaan yang dilakukan :
 1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah , istri atau anaknya.
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan /atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.
- c. Tidak menimbulkan :
 1. Penyakit.
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 3. Pencabarian.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Unsur penganiayaan berencana ialah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat

³¹ *Ibid.*, hlm. 98

³² *Ibid.*, hlm. 99

dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :³³

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain” :
 - a. Resiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
3. Dalam melakukan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suatu hati yang tenang.
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadi berat pada tubuh orang lain .Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayaan .

Unsur -unsur penganiayaan berat , antara lain :³⁴

- a. Kesalahan : kesengajaan
- b. Perbuatan : melukai berat

³³ *Ibid.*, hlm. 100

³⁴ *Ibid.*

c. Objeknya : tubuh orang lain

d. Akibat : luka berat .

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :³⁵

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian .
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.
4. Kekudung-kudungan.
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan .

Penganiayaan berat ada dua bentuk , yaitu :

1. “Penganiayaan berat biasa (ayat 1)”.
2. “Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)”.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

“Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana”.³⁶

C. Kajian Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Proses Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Hukuman berupa penderitaan kepada mereka yang melakukan kejahatan terkenal dengan system penjara baru dikenal pada zaman penjajahan yang dimulai dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkan peraturan umum untuk golongan Indonesia (Bumi Putera) yang dipidana dengan kerja paksa (Staatsblad 1826 No. 16), sedangkan untuk golongan Eropa Belanda berlaku penjara.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 101

³⁷ Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 123

Pada tahun 1917 lahirlah reglemen penjara (Gestichken Reglement) yang tercantum dalam Staatsblad 1919 No. 708 kemudia menjadi dasar peraturan perlakuan narapidana dan cara pengelolaan penjara.³⁸

Pada tahun 1964 timbulah sebuah Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963. Beliau menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa menderita pada narapidana karena kehilangan kebebasan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik menjadi anggota masyarakat yang baik.³⁹

Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-undang Pemasyarakatan menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari instansi pelaksananya.

Pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang kemudian disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya. Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan yang akan ditempuh, antara lain penempatan, pekerjaan yang akan diberikan, pendidikan dan pelatihan yang akan dijalankan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 124

Disamping itu narapidana diberi keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan” ialah⁴⁰

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

⁴⁰ Nyoman Jaya Serikat Putra, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hal. 39

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat . Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Tata Tertib dan Keamanan

Tata Tertib Lapas Dan Rutan diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2013. Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.
- (2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan.

Menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang mendukung, tetapi juga faktor penghambat. Faktor tersebut antara lain:⁴¹

1. Pola dan tata letak bangunan Lembaga Pemasyarakatan
2. Struktur organisasi
3. Kepimpinaan kepala Lembaga Pemasyarakatan
4. Kualitas dan kuantitas petugas
5. Manajemen
6. Kesejahteraan petugas
7. Sarana dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan
8. Anggaran
9. Sumber daya alam
10. Kualitas dan ragam binaan
11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan narapidana itu sendiri, yaitu:
 - a. Adanya keluarga yang kurang peduli dengan salah satu anggota keluarga yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan
 - b. Rendahnya keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan
 - c. Sulitnya mengajak pihak swasta untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam proses pembinaan narapidana.

⁴¹ Soegando, 2006, Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia, Sleman: Insania Cita Press, hal. 51

3. Pengertian Narapidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁴²

“Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Dan merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan hukum menjalani hukuman.⁴³

Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁴

Narapidana merupakan subjek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus dijauhi atau dipandang sebelah mata.⁴⁵

Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:⁴⁶

⁴² Depdiknas, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 829

⁴³ C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta : Djembatan, hal. 5

⁴⁴ Hadi Setia Tunggal, 2000, UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: PT. Harvarindo, hal. 3

⁴⁵ Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 103

⁴⁶ Soegando, *Op.Cit.* hlm 51.

1. Pembinaan interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
2. Pembinaan yang bersifat persuasive yang ditujukan untuk memperbaiki diri pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
4. Pembinaan dilaksanakan secara berencana, terus menerus dan sistematis.
5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.